



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
NOMOR : 277 /UUI/VIII/2014

TENTANG

KETENTUAN BIAYA YUDISIUM
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan Universitas;
 - b. Bahwa Yudisium atas kelulusan mahasiswa dipandang perlu diselenggarakan sebagai pengukuhan atas pemberian gelar akademik kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Universitas Ubudiyah Indonesia;
 - c. Bahwa besarnya Biaya Yudisium Universitas Ubudiyah Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Menjadi Universitas Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA TENTANG KETENTUAN BIAYA YUDISIUM UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA.
- KEDUA** : Menetapkan Ketentuan Besaran Biaya Yudisium Universitas Ubudiyah Indonesia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan Yudisium pada Universitas Ubudiyah wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia yang telah dinyatakan lulus.




2. Mahasiswa boleh mengikuti Yudisium adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran yudisium ditutup.
3. Surat Keputusan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti Yudisium pada Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.

BAB II BIAYA KEMAHASISWAAN

1. Biaya Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.
2. Pembayaran dilakukan melalui rekening Universitas Ubudiyah Indonesia pada Bank Syari'ah Mandiri.
3. Pembayaran Biaya Yudisium dilakukan selambat-lambatnya 1 (Satu) hari sebelum pendaftaran yudisium ditutup.
4. Bagi mahasiswa yang sudah pernah mendaftar, telah membayar biaya yudisium pada periode sebelumnya namun belum mengikuti yudisium pada periode tersebut dan akan mengikuti yudisium pada periode Semester Ganjil 2014/2015 wajib mengikuti ketentuan Biaya pada periode Semester Ganjil 2014/2015.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 22 Agustus 2014



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Prodi
4. Direktur DAAK
5. Direktur Kemahasiswaan
6. Arsip

